

**KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Oleh :

GUSTI PRATAMA PUTRA

(e-mail: pratamagustii@gmail.com)

Pembimbing : Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M. Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This Research focused on The performance Satuan Polisi Pamong Praja in Tembilahan for handling result in curbing Street Vendors have not been effective, Limited employee Satuan Polisi Pamong Praja, lack of response to the needs of Street Vendors, and low assertiveness, no tough sanctions in enforcing penalties or sanctions.

Method using by researchers is theory of Dwiyanto with the using of indicators are Productivity, Quality of Service, Responsiveness, Responsibility, and Accountability. Method used is qualitative. In collecting The data, the researcher used Interview techniques, Conservation, and Study of literatur. By using Key informan as sources of information. For the location of the research, researchers specializing in Tembilahan.

The result showed that the performance of Satuan Polisi Pamong Praja not running optimally, Satuan Polisi Pamong Praja barrier is the lack of employee Satuan Polisi Pamong Praja, Limited budget and no special land for Street Vendors. The works done is conduct roving patrols, outreach to the Street Vendors. Recommendation from this research should Satuan Polisi Pamong Praja Reseachers are more assertive in controlling the Street Vendors.

Keywords: Performance, Street Vendors, Control.

PENDAHULUAN

Indonesia Negara berlandaskan Pancasila yang merupakan ideologi bangsa, selain itu juga memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fundamental bangsa. Tujuan Negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menertibkan ketertiban dunia. Tujuan nasional hanya bisa dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna dan berhasil guna.

Fungsi utama dari suatu pemerintahan sejak dulu hingga sekarang yaitu menciptakan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban bagi warga negara dan pertahanan negara. Ketentraman dan ketertiban masyarakat yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai suatu persyaratan terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi, kekuatan masyarakat dalam mencegah segala bentuk gangguan yang meresahkan masyarakat.

Laju pertumbuhan yang tinggi di Tembilahan sebagai Kabupaten yang sebagian besar wilayahnya perairan membuat aktivitas sosial ekonomi yang sangat potensial dan produktif. Pertumbuhan jumlah penduduk dan perpindahan penduduk dari kecamatan/desa ke Kabupaten Indragiri Hilir juga semakin memicu persaingan yang lebih ketat dalam mencari lapangan pekerjaan. Inilah sumber masalah dari kesenjangan khususnya jumlah angkatan kerja dengan kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan

yang tersedia. Inilah yang menyebabkan munculnya usaha-usaha di sektor informal.

Tembilahan merupakan salah satu kota yang berkembang cukup pesat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Hal ini berdampak pada pertumbuhan kota yang semakin tinggi. Pertumbuhan pusat-pusat perdagangan dan pusat-pusat pelayanan publik dalam 10 tahun terakhir merupakan bukti bahwa Tembilahan tumbuh dan berkembang secara dinamis. Uniknyanya walaupun pasar modern telah berkembang di Tembilahan, tetapi keberadaan PKL ini masih dominan menjadi favorit perbelanjaan masyarakat di Tembilahan. Di satu sisi keberadaan PKL ini juga menimbulkan dilematis tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Indragiri hilir, dan dibutuhkan penataan demi perkembangan pasar ke arah yang lebih baik.

Salah satu jenis pekerjaan pada sektor informal adalah sebagai Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima yang biasa di singkat PKL dianggap sebagai salah satu sektor informal yang dianggap mampu mendukung perekonomian masyarakat. Anggapan demikian muncul karena PKL mampu menampung tenaga kerja yang relatif besar. Karena itu sektor informal menjadi suatu bagian penting dalam menjawab permasalahan lapangan kerja dan angkatan kerja.

Pedagang Kaki Lima merupakan bentuk elemen evolutif yang mempengaruhi suatu kota karena sifatnya yang cenderung berubah-ubah. Sedangkan menurut perspektif permanensi, terkadang PKL yang notabene merupakan bagian dari sektor informal ini dapat berperan sebagai elemen *propelling* sekaligus sebagai elemen *patologis*. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan PKL memiliki peran yang cukup besar di negara-negara berkembang seperti Indonesia khususnya di Tembilahan. Selain menyediakan barang-barang kebutuhan bagi

masyarakat menengah ke bawah, PKL juga dapat disebut sebagai salah satu solusi alternatif dalam menyediakan lapangan pekerjaan baru dan menekan jumlah pengangguran, khususnya menampung pengangguran yang berasal dari kaum marginal yang tidak memiliki keterampilan khusus sebagai modal mereka. Sedangkan dari sisi tata ruang, keberadaan PKL ini dapat menjadi generator kawasan wisata baru pada kawasan tersebut.

Pedagang Kaki Lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang kebutuhan harian untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana yang informal. Pada umumnya lokasi PKL sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang, yang akan mempengaruhi pola volume penjualan dan tingkat keuntungan. Pada umumnya PKL berdagang ditempat yang ramai seperti trotoar dan ruang terbuka.

Untuk mengetahui data tentang penertiban Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I. 1 : Lokasi Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Tembilahan Tahun 2013

No	Nama Pasar	Lokasi
1.	Pasar Parit 11	Jl. H. Arif Parit 11
2.	Pasar Sudirman	Jl. Jend. Sudirman
3.	Pasar Jongkok	Jl. SSQ
4.	Pasar M. Boya	Jl. M. Boya

Sumber data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Indragiri Hilir Tahun 2013

Salah satu bukti belum tepatnya penertiban dan penanganan Pedagang Kaki Lima ini dapat dilihat dari belum adanya kesadaran dari para PKL dalam mengelola usahanya. Akibatnya setelah kesekian kalinya mereka ditertibkan, masih saja terjadi kucing-kucingan antara petugas dengan para pedagang. Sehingga apabila ada penertiban, maka besok harinya mereka kembali lagi, demikian seterusnya sehingga tidak ada titik temu dan solusi yang baik. Padahal sifat usaha dikelolanya hanya sekedar untuk mempertahankan hidup.

Dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta mendukung pelaksanaan titik berat otonomi daerah, maka diperlukan suatu perangkat daerah dengan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban menegakan peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat untuk mengatur daerahnya masing – masing sesuai dengan kondisi daerahnya itu. Dan peraturan ini penting untuk mengatur masalah-masalah sosial seperti masalah PKL ini. Peraturan daerah yang merupakan suatu kebijakan sebenarnya tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam bentuk positif seperti undang – undang dan kemudian didiamkan dan tidak diimplementasikan, tetapi suatu kebijakan yang harus diimplementasikan agar mempunyai dampak dan tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 148 ayat (1) menyebutkan bahwa “Untuk membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peraturan daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima yaitu tertuang dalam

Peraturan daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima, Pekerja Seks Komersial dan ketertiban umum. Sehingga diharapkan dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja maka kondisi ketentraman dan ketertiban dapat dicapai dan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban dapat diminimalisir khususnya dalam pelanggaran terhadap PKL.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian sebelumnya, maka masalah dalam penelitian dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Tembilahan?
2. Hal apa saja yang menjadi hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Tembilahan?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Tembilahan?

TUJUAN PENELITIAN

- a. Menganalisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Indragiri Hilir dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Tembilahan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Tembilahan.

KEGUNAAN PENELITIAN

- a. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir melalui penulisan karya ilmiah serta melatih penulis menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan mengenai ilmu administrasi terutama

ilmu manajemen sumber daya manusia dan perilaku organisasi.

- b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan terutama kepada Satuan Polisi Pamong Praja di Tembilahan dalam penertiban Pedagang kaki Lima.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan khususnya sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian penertiban Pedagang Kaki Lima.

KONSEP TEORITIS

Kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau “*degree of accomplishment*” atau dengan kata lain, kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian dimaksud bisa dibuat sebagai masukan guna mengadakan perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi pada waktu berikutnya.

Konsep kinerja pada dasarnya dilihat dari dua segi yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumberdaya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai yang berperan aktif sebagai upaya pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Menurut Stephen Robbins (1989) dalam Pasolong (2010:176) kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian

menurut Sinambela (2006) dalam Pasolong (2010:176) kinerja pegawai adalah kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu dengan keahlian tertentu. Menurut Prawirasentono dalam Usman (2009:487) kinerja merupakan Usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral nilai.

Menurut Dwiyanto (2006:48-49) kinerja dapat di ukur melalui 5 tahapan, yaitu:

1. **Produktivitas**, yaitu konsep Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio *input* dan *output*.
2. **Kualitas Layanan**, Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja dalam organisasi publik.
3. **Responsivitas**, merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
4. **Responsibilitas**, merupakan Respon dalam melaksanakan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni khususnya penegakan hukuman atau sanksi yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan daerah tersebut.
5. **Akuntabilitas**, mengenai pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Menurut Usman (2009:458) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu:

1. Kualitas pekerjaan, meliputi akurasi, ketelitian, penampilan, dan penerimaan keluhan.
2. Kuantitas pekerjaan, meliputi volume keluhan dan kontribusi.
3. Supervisi, meliputi saran, arahan, dan perbaikan.
4. Kehadiran, meliputi regulasi, dapat dipercaya dan diandalkan dan ketepatan waktu.
5. Konservasi, meliputi pencegahan pemborosan, kerusakan dan pemeliharaan peralatan.

Sedangkan menurut Prabu Mangkunegara (2004:67-68) faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu

1. Faktor kemampuan (*ability*), secara psikologis kemampuan pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality.
2. Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri pegawai kearah untuk mencapai tujuan organisasi.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode analisis *snowball sampling* yaitu metode penelitian sampel yang pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dua orang ini belum dirasa lengkap dalam memberikan data, maka peneliti mencari orang yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Teknik penentuan sampel yang mulanya kecil atau satu orang *informan* saja kemudian menjadi banyak.

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah yakni data primer, Data primer adalah

data yang di peroleh secara langsung dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti di lapangan, yaitu Partisipasi para responden, yang meliputi Pemikiran dan Kerelaan serta Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Dan data sekunder, yaitu data yang di peroleh secara langsung , melalui buku, arsip dokumen-dokumen dan data dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir serta segala bentuk informasi yang bersifat menunjang penelitian ini berupa Data tentang gambaran daerah penelitian dan Data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh akan dideskripsikan atau menggambarkan tentang hasil penelitian yang berhubungan dengan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL di Tembilahan yang didapatkan dari wawancara dan observasi peneliti lalu disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis setiap indikator secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja petugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penjabaran visi dan misi dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program dan Kebijakan Kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan data diatas, maka peneliti akan membahas mengenai Kinerja Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan PKL di Tembilahan yang akan mendeskripsikan berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi sebelumnya. Peneliti akan menguraikan dari berbagai aspek yaitu Produktivitas, Kualitas

Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas sebagai berikut :

a. Produktivitas

Secara konseptual Produktivitas merupakan hubungan antara keluaran atau hasil organisasi dengan masukan yang diperlukan. Produktivitas sering diukur dalam bentuk masukan dari keluaran ekonomi. Akan tetapi, masukan dan keluaran sumber daya manusia dan sosial juga merupakan faktor penting. Jika perilaku organisasi lebih baik, dapat memperbaiki kepuasan kerja sehingga terjadi peningkatan hasil sumber daya manusia.

Konsep Produktivitas tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauh mana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia.

Dalam instansi Pemerintah daerah merupakan organisasi yang bukan mencari laba sehingga kriteria produktivitas dimaksudkan berhubungan dengan tujuan organisasi. Tingkat produktivitas dipilih sebagai indikator pengukuran efektivitas organisasi, Dimana organisasi merupakan satu wadah usaha sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan sumber daya yang ada dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya yang ada dalam organisasi. Pemanfaatan sumber daya sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi.

Aspek Produktivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL berdasarkan hasil dalam penanganan kasus Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban PKL dari segi hasil penertiban dan jumlah kasus yang dapat

ditangani terkait dengan PKL. Dalam Peraturan daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan keputusan daerah.

Berdasarkan wawancara dengan melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan keputusan daerah., melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan keputusan daerah. Mempunyai rencana Program Kegiatan dalam menertibkan PKL yaitu sebanyak 2 kali dalam penertiban PKL. Jadi dalam setahun melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan keputusan daerah. Harus melakukan penertiban PKL sebanyak 24 kali, tetapi pada kenyataannya melakukan tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah dan keputusan daerah. Hanya melakukan penertiban 4 atau 5 kali dalam setahun. Jadwal penertiban pun kadang tidak menentu bahkan penertiban PKL dilakukan Musiman yaitu pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kegiatan yang dilakukan pada hari biasanya hanya melakukan patroli keliling saja

Alasan Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana karena terbatasnya anggaran untuk melakukan penertiban dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya dalam penertiban PKL.

Hasil dalam penanganan kasus penertiban PKL yang dilakukan oleh Satuan

Polisi Pamong Praja belum optimal dan efektif. Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan patroli keliling pada pagi hari, jadi Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan patroli pada pagi hari dan jika ada PKL yang masih melanggar hanya diberikan teguran. Penertiban sebenarnya ada hanya saja dilakukan penertiban secara persuasif kepada PKL yaitu hanya teguran jika masih ada saja pedagang yang masih kurang sadar untuk tetap berjualan di trotoar. Karena trotoar merupakan tempat untuk pejalan kaki. Sehingga jika ada PKL yang masih berjualan di tempat ini atau tempat yang dilarang pemerintah, maka akan mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat contohnya saja menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Penertiban PKL dilakukan satu bulan 2 kali, tetapi kegiatan tersebut jarang dilakukan pada bulan berikutnya. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk melakukan penertiban dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam penertiban PKL, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi yang memiliki tugas pokok menegakkan peraturan daerah, sehingga semua peraturan daerah ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Peraturan daerah di Tembilahan memiliki jumlah yang banyak dalam ketentraman dan ketertiban umum sehingga Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal dalam penegakkan peraturan yang disebabkan karena peraturan daerah sangat banyak sedangkan anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Prosedur dalam penertiban yaitu ada surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3. Jika ada pedagang yang masih tidak menghiraukan peringatan tersebut dari Satuan Polisi Pamong Praja maka Satuan Polisi Pamong Praja langsung ke lokasi PKL untuk melakukan penertiban secara langsung. Prosedur dalam penertiban PKL telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

dengan maksimal, hanya saja kesadaran pedagang kurang tertib dalam berjualan.

Dalam penertiban, jika ada pedagang yang barang dagangannya diambil oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka proses pengembaliannya yaitu pedagang harus datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian bertemu dengan Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum, pedagang harus menyerahkan identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk Asli yang diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja, kemudian Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pendataan pedagang tersebut sesuai dengan KTP. Lalu pedagang tersebut mengisi Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa pedagang tersebut tidak diperbolehkan lagi untuk berjualan di pinggir jalan. Tetapi sebagian pedagang masih saja tetap berjualan Diana dikarenakan tidak disediakannya tempat bagi para PKL. Kemudian setelah mengisi surat pernyataan, pedagang tersebut diberikan pembinaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Kualitas Layanan

Dalam Kualitas layanan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan PKL belum memadai. Hal ini disebabkan Sumber daya Manusia yang kurang, jumlah personil yang minim untuk melakukan penertiban PKL. Jumlah personil ketika penertiban sekitar 30 pegawai. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah PKL yang sangat banyak di jalan protokol kota Tembilahan. Menurut **Soesilo** (2000) dalam **Tangkilisan** (2005:180-181) bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi yaitu :

- a. Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi
- b. Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi

- c. Sumber daya manusia, yang berkaitan dengan kualitas karyawan untuk bekerja dan berkarya secara optimal
- d. Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan *database* untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi.
- e. Sarana dan Prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap aktivitas organisasi

Berdasarkan uraian teori diatas maka faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik adalah salah satunya yaitu sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki oleh Organisasi Publik tersebut. Dengan kurangnya pegawai Satuan Polisi Pamong Praja maka kinerja organisasi tidak efektif dan belum optimal, karena jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah PKL ketika ada penertiban.

c. Responsivitas

Responsivitas yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2008 tentang ketertiban umum telah dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran untuk membuat pengaturan tempat dan waktu. PKL tidak mungkin untuk dihilangkan karena PKL membantu proses pertumbuhan ekonomi, karena pada dasarnya PKL merupakan Perdagangan sektor Informal.

Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Peraturan kepada pedagang dalam hal berjualan yaitu boleh berjualan tetapi tempatnya harus naik ke atas trotoar dan tidak mengganggu pejalan kaki,

sedangkan waktu untuk berjualan yaitu pada sore hari jam 16.00 sore.

Sebenarnya peraturan ini tidak ada, karena pemerintah daerah melarang bahwa PKL dilarang berjualan ditempat yang dilarang oleh pemerintah daerah yaitu Trotoar dan pinggir jalan. Tetapi ini merupakan toleransi Satuan Polisi Pamong Praja kepada PKL.

Selain itu peraturan ini tidak boleh dilaksanakan, karena Satuan Polisi Pamong Praja tidak memiliki wewenang untuk membuat peraturan tetapi ini cara Satuan Polisi Pamong Praja agar PKL tetap berjualan dengan banyak pertimbangan. Berjualan diatas trotoar boleh asalkan para pedagang tidak mengganggu pejalan kaki, sehingga masyarakat atau pejalan kaki masih bisa berjalan kaki. Kemudian untuk pengaturan waktu sore hari, karena aktivitas masyarakat Tembilaan sudah selesai, jadi para PKL diperbolehkan berjualan sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat Tembilaan.

d. Responsibilitas

Responsibilitas merupakan pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi sesuai dengan kebijakan organisasi.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, peraturan bupati. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas pokok menertibkan Peraturan daerah.

Dalam Peraturan daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang ketertiban Umum pasal 35 ada yang berisi tentang ketentuan pidana jika ada pelanggaran ketertiban umum termasuk PKL yaitu pidana kurungan paling lama 6 bulan dan denda 50.000.000,-. Oleh karena itu Satuan Polisi Pamong Praja harus melakukan

penegakan sanksi atau hukuman kepada PKL jika terdapat pelanggaran.

Terkait dengan implementasi penegakan hukuman atau sanksi PKL selama ini jarang ditegakkan. Hukuman yang terjadi ketika ada pelanggaran hanya berupa TIPIRING (Tindak Pidana Ringan) saja. Jadi implementasi hukuman atau sanksi berdasarkan Peraturan Daerah tersebut tidak ditegakkan. Hal ini disebabkan karena berbagai pertimbangan yaitu dari segi pendapatan PKL yang tidak mendapatkan lebih dari sanksi tersebut sehingga tidak pernah ditegakkan.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Dalam penertiban PKL, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki pertanggungjawaban dalam kinerjanya. Hal ini dapat dilihat dari Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, hanya saja untuk masalah laporan Akuntabilitas keuangan tidak transparan dalam hal rincian kegiatan program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam melakukan satu usaha atau kegiatan dalam menertibkan PKL Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa hambatan dalam pengendalian PKL yaitu :

- a) Para PKL memiliki kesadaran yang rendah dalam peraturan dan hukum, terutama Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum
- b) Kurangnya dana atau anggaran untuk melakukan penertiban PKL sehingga haik dalam penanganan kasus penertiban PKL belum maksimal
- c) Kurangnya jumlah personil yang melakukan penertiban PKL. Sehingga jumlah pedagang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

- d) Tidak adanya tempat khusus untuk para PKL sehingga jika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban, pedagang selalu menanyakan mengenai lokasi atau tempat Dimana untuk berjualan para pedagang sehingga Satuan Polisi Pamong Praja tidak mengetahui lokasi tersebut, karena dinas yang menyediakan tempat PKL yaitu DISPERINDAG.
- e) Hasil dalam musyawarah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja dengan DISPERINDAG serta DPRD tidak ada keputusan yang tepat. Terkait dalam permasalahan PKL, terutama mengenai tempat yang khusus untuk berdagang oleh PKL, sehingga dengan adanya koordinasi yang baik, DISPERINDAG dapat membantu permasalahan PKL. Sehingga tidak terjadi penertiban PKL.

Dalam menertibkan PKL, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki usaha-usaha yang dilakukan untuk PKL. Usaha yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja yang dilakukan sekarang yaitu melakukan patroli sepanjang jalan Tembilahan tujuannya untuk mengetahui situasi dan kondisi di Tembilahan.
- b. Melakukan pembinaan kepada PKL pada waktu penertiban PKL dan ketika proses pengambilan barang yang telah di tertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan adanya pembinaan tersebut diharapkan para pedagang memiliki kesadaran yang tinggi dalam aturan dan hukum yang berlaku.
- c. Memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada Anggota atau personil dalam kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban PKL khususnya dalam penertibkan PKL. Sehingga dengan diberikannya pengetahuan tentang penertiban, maka

anggota Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban dengan cara yang baik yaitu persuasif, tidak dilakukan dengan cara kekerasan seperti di kota-kota lainnya.

- d. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha sektor informal terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan mengenai penertiban PKL.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan oleh peneliti dari uraian bab sebelumnya mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, maka diperoleh kesimpulan :

1. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima belum optimal karena dilihat dari berbagai indikator kinerja yaitu :
 - a) Produktivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir kurang efektif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan kegiatan penertiban. Penertiban tidak dilakukan sesuai dengan rencana program yaitu 1 bulan 2 kali penertiban, tetapi kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja tidak melakukan kegiatannya sesuai dengan rencana. Selama ini kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan patroli keliling.
 - b) Kualitas layanan dalam penertiban kurang memadai karena terbatasnya Sumber daya manusia yaitu jumlah personil ketika proses penertiban dilaksanakan serta sarana kantor yang belum dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c) Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam kebutuhan PKL tidak

- sesuai dengan kebutuhan PKL terkait dengan pengaturan tempat dan waktu.
- d) Responsibilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Hukuman atau sanksi rendah, hal ini karena hukuman atau sanksi pelanggaran PKL sesuai dengan Peraturan daerah tidak di implementasikan sehingga PKL tidak jera dengan hukuman atau sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
 - e) Akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam kegiatan penertiban PKL belum maksimal. Hal ini disebabkan tidak sesuainya rencana dan realisasi program yang dilakukan.
2. Hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Tembilahan meliputi pedagang kaki lima yang memiliki kesadaran yang rendah dalam peraturan dan hukum, terutama tentang Peraturan Daerah khususnya Ketertiban Umum, kurangnya personil dalam melakukan penertiban, serta tidak ada tempat khusus untuk pedagang sehingga jika Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban, pedagang selalu menanyakan mengenai relokasi tempat untuk mereka berdagang.
 3. Usaha atau upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima yaitu melakukan patroli 2 kali pada pagi dan sore hari, melakukan pembinaan secara langsung kepada Pedagang Kaki Lima, memberikan keterampilan dan pengetahuan kepada anggota atau personil Satuan Polisi Pamong Praja serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha sektor informal terhadap peraturan Kabupaten Indragiri Hilir

mengenai penertiban Pedagang Kaki Lima.

4. Faktor penyebab meningkatnya Pedagang Kaki Lima adalah sempitnya lapangan pekerjaan, adanya dukungan dari masyarakat, permodalan menjadi Pedagang Kaki Lima serta adanya tempat berdagang bagi Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Indrawijaya, (1983). *Perubahan dan Pengembangan Organisasi*. Sinar Baru: Bandung.
- Alwasilah, A Chaedar. 2006. *Pokoknya Kualitatif*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Budiyono, Amirullah. 2004. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiyanto, Agus, 2006, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gibson, dkk. 1996. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Binarupa Angkasa, Jilid I & II: Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Penerbit Gunung Agung: Jakarta.
- Komaruddin. 1989. *Analisis Organisasi Manajemen*, Raja wali Pres Edisi 2.: Jakarta.
- Lubis, Hari & Huseini, Martani, (1987). *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro*. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.

- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE UGM Yogyakarta: Yogyakarta.
- Miftah,Thoha. 2005. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Moleong. J.Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosadakarya.
- Pasolong, Harbani, 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Prabu, Mangkunegara Anwar,2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosadakarya
- Rivai, Veithzal dan Basri. 2005. Performance Appraisal: *Sistem Yang Tepat Untuk Menilai Kinerja Karyawan Dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan*. Raja Grafindo Persada.: Jakarta.
- Rossi, Aldo. 1982. *Architecture of The City*. Cambridge: MIT Press.
- Ruky. Achmad S. 2005. *Sistem Manajemen Kinerja*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sedarmayanti, 2007, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- , 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Simamora, Henry, 1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua.STIE : YKPNMoh As'ad. 2003. *Psikologi Industri*. Libery.Yogyakarta.
- Simamora H. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*.Bagian Penerbit STIE YKPN.Yogyakarta.
- Sondang, P. Siagian. 1997. *Teori Pengembangan Organisasi*, Cetakan ke-2. Penerbit PT. Bumi Aksara: Jakarta.
- Sondang P.Siagian. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sondang, P. Siagian. 2002. *Manajemen SDM*. Bumi Aksara:Jakarta.
- Sunyoto, Danang. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Center For Academic Publishing Service (CAPS). Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi, 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia
- Ulbert.Silalahi. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi : Teori, Konsep dan Dimensi*. Sinar Baru Algesindo.Bandung.
- Usman, Husaini, 2009. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady, 2006,. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wibowo, 2007. *Manajemen Kinerja*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Dokumen

- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedagang kaki lima, PSK dan Ketertiban umum di Kabupaten Indragiri Hilir